



BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
DI KECAMATAN SEBATIK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap Batas wilayah Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, perlu penegasan Batas wilayah Desa di Kecamatan Sebatik Barat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Di Kecamatan Sebatik Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI KECAMATAN SEBATIK BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Bupati adalah Bupati Nunukan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki Batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas buatan.

7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan / atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
10. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis Batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum mengenai Batas wilayah Desa;
- b. menciptakan tertib administrasi pemerintahan Desa; dan
- c. menetapkan, menegaskan dan mengesahkan Batas wilayah Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan:

- a. Batas Desa Bambang;
- b. Batas Desa Liang Bunyu;
- c. Batas Desa Binalawan; dan
- d. Batas Desa Setabu.

di kecamatan Sebatik Barat.

Pasal 4

Batas Desa Bambang, Desa Liang Bunyu, Desa Binalawan dan Desa Setabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diuraikan sebagai berikut:

- a. Desa Bambang berdasarkan hasil penegasan memiliki Luas wilayah 20.463 km² (dua puluh ribu empat ratus enam puluh tiga kilometer persegi) dengan Batas wilayah meliputi:
 1. sebelah Utara : berbatasan dengan Negara Bagian Sabah Malaysia;
 - sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Sei Limau Kecamatan Sebatik Tengah;
 - sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Liang Bunyu; dan
 - sebelah Barat : berbatasan dengan Selat Sebatik.

2. segmen Batas Utara sebagaimana dimaksud pada angka 1 diuraikan sebagai berikut:

Batas Desa Bambang dengan dengan Negara Bagian Sabah Malaysia dimulai pada TK21.65.03.01.2002-10.2002-10.2003-021 Koordinat 117°51'44.70741552"E, 04°05'55.06058129"N menuju Persimpangan Batas antara Desa Bambang, Desa Sei Limau dan Negara Bagian Sabah Malaysia TK 01.65.03.08.2004-12.2001-001 Koordinat 117°45'31.35199538"E, 04°10'00.00771570"N.

3. segmen Batas Timur sebagaimana dimaksud pada angka 1 diuraikan sebagai berikut:

Batas Desa Bambang dengan Desa Sei Limau Kecamatan Sebatik Tengah di mulai pada pertemuan Batas antara Desa Bambang, Desa Sei Limau dan Negara Bagian Sabah Malaysia TK 01.65.03.08.2004-12.2001-001 Koordinat 117°45'31.35199538"E, 04°10'00.00771570"N menuju ke selatan TK02.65.03.08.2004-12.2001-002 Koordinat 117°45'28.57703792"E, 04°09'17.18555399"N, selanjutnya menuju pertemuan Batas antara Desa Bambang, Desa Sei Limau Kecamatan Sebatik Tengah dan Desa Liang Bunyu TK03.65.03.08.2004-08.2001-12.2001-003 Koordinat 117°45'50.90305305"E, 04° 08' 48.71052005"N.

4. segmen Batas Selatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diuraikan sebagai berikut:

Batas Desa Bambang dengan Desa Liang Bunyu di mulai pada pertemuan antara Desa Bambang, Desa Sei Limau Kecamatan Sebatik Tengah dan Desa Liang Bunyu TK03.65.03.08.2004-08.2001-12.2001-003 Koordinat 117°45'50.90305305"E, 04° 08' 48.71052005"N, menuju ke arah barat TK04.65.03.08.2004-08.2001-12.2001-004 koordinat 117°43'23.55945646" E, 04°07' 42.54022927"N.

5. segmen Batas Barat sebagaimana dimaksud pada angka 1 diuraikan sebagai berikut:

Batas Desa Bambang dengan Selat Sebatik di mulai pada TK04.65.03.08.2004-08.2001-12.2001-004 koordinat 117°43'23.55945646"E, 04°07'42.54022927"N, menuju ke arah Utara TK21.65.03.01.2002-10.2002-10.2003-021 Koordinat 117°51'44.70741552"E, 04°05'55.06058129"N.

- b. Desa Liang Bunyu berdasarkan hasil penegasan memiliki Luas wilayah 17.983 Km² (tujuh belas ribu sembilan ratus delapan puluh tiga kilometer persegi) dengan Batas wilayah meliputi:

1. sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Bambang dan Desa Sei Limau Kecamatan Sebatik Tengah;
sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Binalawan;
sebelah Selatan : berbatasan dengan Selat Sebatik; dan
sebelah Barat : berbatasan dengan Selat Sebatik.
2. segmen Batas Utara sebagaimana dimaksud pada angka 1 diuraikan sebagai berikut:
 - a) Batas Desa Liang Bunyu dengan Desa Bambang di mulai pada TK04.65.03.08.2004-08.2001-12.2001-004 koordinat 117°43'23.55945646" E, 04°07' 42.54022927"N menuju TK03.65.03.08.2004-08.2001-12.2001-003 Koordinat 117°45'50.90305305"E, 04° 08' 48.71052005"N, yang merupakan pertemuan Batas antara Desa Bambang, Desa Sei Limau Kecamatan Sebatik Tengah dan Desa Liang Bunyu; dan
 - b) Batas Desa Liang Bunyu dengan Desa Sei Limau Kecamatan Sebatik Tengah di mulai pada pertemuan Batas antara Desa Bambang, Desa Sei Limau Kecamatan Sebatik Tengah dan Desa Liang Bunyu TK03.65.03.08.2004-08.2001-12.2001-003 Koordinat 117°45'50.90305305"E, 04° 08' 48.71052005"N menuju TK05.65.03.08.2001-08.2002-12.2001-005 koordinat 117° 46' 12.68495748" E, 04° 08' 40.17928565"N, yang merupakan pertemuan Batas antara Desa Liang Bunyu, Desa Sei Limau Kecamatan Sebatik Tengah dan Desa Binalawan.
3. segmen Batas Timur sebagaimana dimaksud pada angka 1 diuraikan sebagai berikut:

Batas Desa Liang Bunyu dengan Desa Binalawan dimulai pada pertemuan Batas antara Desa Liang Bunyu, Desa Sei Limau Kecamatan Sebatik Tengah dan Desa Binalawan TK05.65.03.08.2001-08.2002-12.2001-005 koordinat 117° 46' 12.68495748" E, 04° 08' 40.17928565"N menuju TK06.65.03.08.2001-08.2002-006 koordinat 117°46' 15.55951198"E, 04°07'06.28509762"N selanjutnya menuju selat sebatik TK07.65.03.08.2001-08.2002-007 koordinat 117°45' 43.04394814"E, 04°05' 55.64352350"N.

4. segmen Batas Selatan hingga Batas Barat sebagaimana dimaksud pada angka 1 diuraikan sebagai berikut:

Batas Desa Liang Bunyu dengan selat sebatik dimulai pada TK07.65.03.08.2001-08.2002-007 koordinat 117°45' 43.04394814"E, 04°05' 55.64352350"N menuju TK04.65.03.08.2004-08.2001-12.2001-004 koordinat 117°43'23. 55945646" E, 04°07' 42.54022927"N.

- c. Desa Binalawan berdasarkan hasil penegasan memiliki Luas wilayah 19.788 Km² (sembilan belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan kilometer persegi) dengan Batas wilayah meliputi:

1. sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Sei Limau
Kecamatan Sebatik Tengah dan Desa Bukit
Harapan Kecamatan Sebatik Tengah;
sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Setabu;
sebelah Selatan : berbatasan dengan Selat Sebatik; dan
sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Liang Bunyu.
2. segmen Batas Utara sebagaimana dimaksud pada angka 1 diuraikan sebagai berikut:
 - a) Batas Desa Binalawan dengan Desa Sei Limau Kecamatan Sebatik Tengah di mulai pada pertemuan Batas antara Desa Liang Bunyu, Desa Sei Limau Kecamatan Sebatik Tengah dan Desa Binalawan TK05.65.03.08.2001-08.2002-12.2001-005 koordinat 117° 46' 12.68495748" E, 04° 08' 40.17928565"N.menuju titik Batas pertemuan antara Desa Binalawan, Desa Sei Limau Kecamatan Sebatik Tengah dan Desa Bukit Harapan TK17.65.03.08.2002-08.2003-12.2001-017 koordinat 117°48' 23.93068337"E, 04° 07' 40.88544171"N; dan
 - b) Batas Desa Binalawan dengan Desa Bukit Harapan di mulai pada titik Batas pertemuan antara Desa Binalawan, Desa Sei Limau Kecamatan Sebatik Tengah dan Desa Bukit Harapan TK17.65.03.08.2002-08.2003-12.2001-017 koordinat 117°48' 23.93068337"E, 04° 07' 40.88544171"N menuju TK 16.65.03.08.2002-08.2003-12.2004-016 koordinat 117°48' 40.65371352"E, 04° 07' 31.28939345"N yang merupakan Batas pertemuan antara Desa Binalawan, Desa Bukit Harapan dan Desa Setabu.
3. segmen Batas Timur sebagaimana dimaksud pada angka 1 diuraikan sebagai berikut:

Batas Desa Binalawan dengan Desa Setabu di mulai pada pertemuan Batas antara Desa Binalawan, Desa Bukit Harapan dan Desa Setabu TK 16.65.03.08.2002-08.2003-12.2004-016 koordinat 117°48' 40.65371352"E, 04° 07' 31.28939345"N menuju TK15.65.03.08.2002-08.2003-015 koordinat 117°47' 53.86465313"E, 04°05'23.30881929"N selanjutnya menuju TK14. 65.03.08.2002-08.2003-014 koordinat 117°47'15.52988748"E, 04°05'29.72685812"N selanjutnya menuju TK13.65.03.08.2002-08.2003-013 koordinat 117°47'13.72042306"E, 04°05'36.02839568"N selanjutnya menuju TK12.65.03.08.2002-08.2003-012 koordinat 117°47'15.77055727"E, 04°05' 40.04536086"N selanjutnya menuju TK11.65.03.08.2002-08.2003-011 koordinat 117°47'12.84942760" E, 04°05'41.68872014"N selanjutnya menuju TK10.65.03.08.2002-08.2003-010 koordinat 117°47'08.81075917" E, 04°05'35.16542255"N selanjutnya menuju TK09.65.03.08.2002-08.2003-009 koordinat 117°46'52.79525270"E, 04°05' 42.14501584"N selanjutnya menuju selat sebatik TK08.65.03.08.2002-08.2003-008 koordinat 117°46'40.78040794" E, 04°05'09.62058259"N.

4. segmen Batas Selatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diuraikan sebagai berikut:

Batas Desa Binalawan dengan Selat Sebatik di mulai pada TK08.65.03.08.2002-08.2003-008 koordinat 117°46'40.78040794" E, 04°05'09.62058259"N menuju TK07.65.03.08.2001-08.2002-007 koordinat 117°45' 43.04394814"E, 04°05' 55.64352350"N.

5. segmen Batas Barat sebagaimana dimaksud pada angka 1 diuraikan sebagai berikut:

Batas Desa Binalawan dengan Desa Liang Bunyu dimulai pada pertemuan Batas antara Desa Liang Bunyu, Desa Sei Limau Kecamatan Sebatik Tengah dan Desa Binalawan TK05.65.03.08.2001-08.2002-12.2001-005 koordinat 117° 46' 12.68495748" E, 04° 08' 40.17928565"N menuju TK06.65.03.08.2001-08.2002-006 koordinat 117°46' 15.55951198"E, 04°07'06.28509762"N selanjutnya menuju selat sebatik TK07.65.03.08.2001-08.2002-007 koordinat 117°45' 43.04394814"E, 04°05' 55.64352350"N.

- d. Desa Setabu berdasarkan hasil penegasan memiliki Luas wilayah 33.680 Km² (tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh kilometer persegi) dengan Batas wilayah meliputi:

1. sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Bukit Harapan Kecamatan Sebatik Tengah;
sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Sei Nyamuk Kecamatan Sebatik Timur dan Desa Balansiku Kecamatan Sebatik;
sebelah Selatan : berbatasan dengan Selat Sebatik; dan
sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Binalawan.

2. segmen Batas Utara sebagaimana dimaksud pada angka 1 diuraikan sebagai berikut :

Batas Desa Setabu dengan Desa Bukit Harapan Kecamatan Sebatik Tengah dimulai pada pertemuan Batas antara Desa Binalawan, Desa Bukit Harapan dan Desa Setabu TK 16.65.03.08.2002-08.2003-12.2004-016 koordinat 117°48' 40.65371352"E, 04° 07' 31.28939345"N menuju titik pertemuan Batas antara Desa TK20.65.03.08.2003-10.2001-12.2004-020 koordinat 117°50'07.93362604"E, 04°06' 33.36419536"N yang merupakan pertemuan Batas antara Desa Setabu, Desa Bukit Harapan Kecamatan Sebatik Tengah dan Desa Sei Nyamuk Kecamatan Sebatik Timur.

3. segmen Batas Timur sebagaimana dimaksud pada angka 1 diuraikan sebagai berikut :

- a) Batas Desa Setabu dengan Desa Sei Nyamuk Kecamatan Sebatik Timur dimulai pada pertemuan Batas antara Desa Setabu, Desa Bukit Harapan Kecamatan Sebatik Tengah dan Desa Sei Nyamuk Kecamatan Sebatik Timur TK20.65.03.08.2003-10.2001-12.2004-020 koordinat 117°50'07.93362604"E, 04°06' 33.36419536"N menuju pertemuan Batas antara Desa Setabu, Desa Sei Nyamuk Kecamatan Sebatik Timur, Desa Tanjung Harapan Kecamatan Sebatik Timur dan Desa Balansiku TK19.65.03.08.2003-01.2002-10.2002-10.2001-019 koordinator 117°51'06.65177171"E, 04°05'54.45005991"N; dan
- b) Batas Desa Setabu dengan Desa Balansiku Kecamatan Sebatik dimulai pada pertemuan Batas antara Desa Setabu, Desa Sei Nyamuk Kecamatan Sebatik Timur, Desa Tanjung Harapan Kecamatan Sebatik Timur dan Desa Balansiku TK19.65.03.08.2003-01.2002-10.2002-10.2001-019 koordinator 117°51'06.65177171"E, 04°05'54.45005991"N menuju selat sebatik TK18.65.03.08.2003-01.2002-018 koordinator 117°50'35.12876975" E, 04°02'37.42221871"N.

4. segmen Batas Selatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diuraikan sebagai berikut:

Batas Desa Setabu dengan selat sebatik dimulai pada TK18.65.03.08.2003-01.2002-018 koordinator 117°50'35.12876975" E, 04°02'37.42221871"N menuju TK08.65.03.08.2002-08.2003-008 koordinat 117°46'40.78040794" E, 04°05'09.62058259"N.

5. segmen Batas Barat sebagaimana dimaksud pada angka 1 diuraikan sebagai berikut:

Batas Desa Setabu dengan Desa Binalawan di mulai pada pertemuan Batas antara Desa Binalawan, Desa Bukit Harapan dan Desa Setabu TK16.65.03.08.2002-08.2003-12.2004-016 koordinat 117°48' 40.65371352"E, 04° 07' 31.28939345"N menuju TK15.65.03.08.2002-08.2003-015 koordinat 117°47' 53.86465313"E, 04°05'23.30881929"N selanjutnya menuju TK14. 65.03.08.2002-08.2003-014 koordinat 117°47'15.52988748"E, 04°05'29.72685812"N selanjutnya menuju TK13.65.03.08.2002-08.2003-013 koordinat 117°47'13.72042306"E, 04°05'36.02839568"N selanjutnya menuju TK12.65.03.08.2002-08.2003-012 koordinat 117°47'15.77055727"E, 04°05' 40.04536086"N selanjutnya menuju TK11.65.03.08.2002-08.2003-011 koordinat 117°47'12.84942760" E, 04°05'41.68872014"N selanjutnya menuju TK10.65.03.08.2002-08.2003-010 koordinat 117°47'08.81075917" E, 04°05'35.16542255"N selanjutnya menuju TK09.65.03.08.2002-08.2003-009 koordinat 117°46'52.79525270"E, 04°05' 42.14501584"N selanjutnya menuju selat sebatik TK08.65.03.08.2002-08.2003-008 koordinat 117°46'40.78040794" E, 04°05'09.62058259"N.

Pasal 5

Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digambarkan dalam peta Batas Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Hak keperdataan masyarakat yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap berlaku dan diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 11 November 2024

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 11 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

ASMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024 NOMOR 26

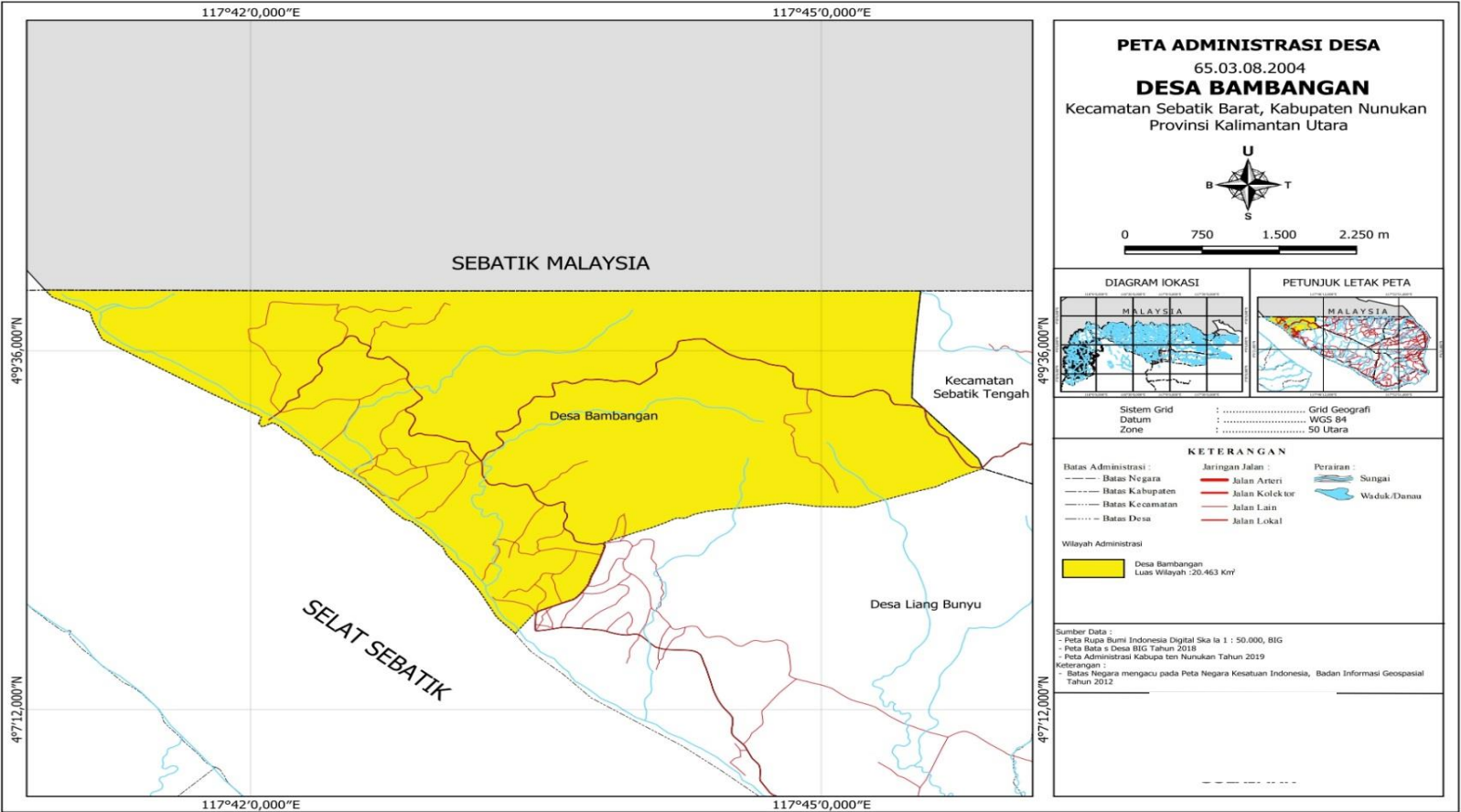
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Bagian Hukum,



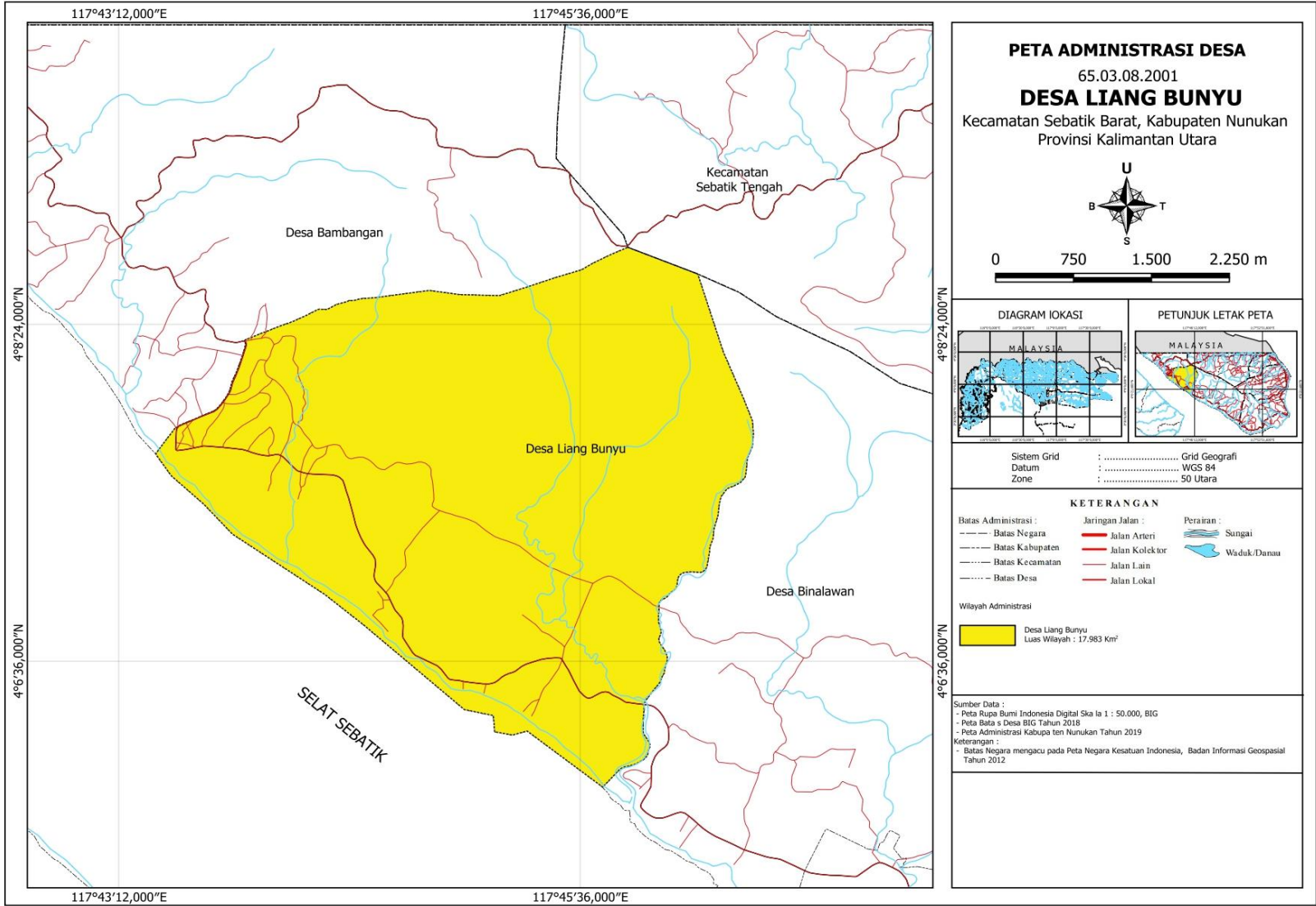
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
DI KECAMATAN SEBATIK BARAT

PETA BATAS DESA

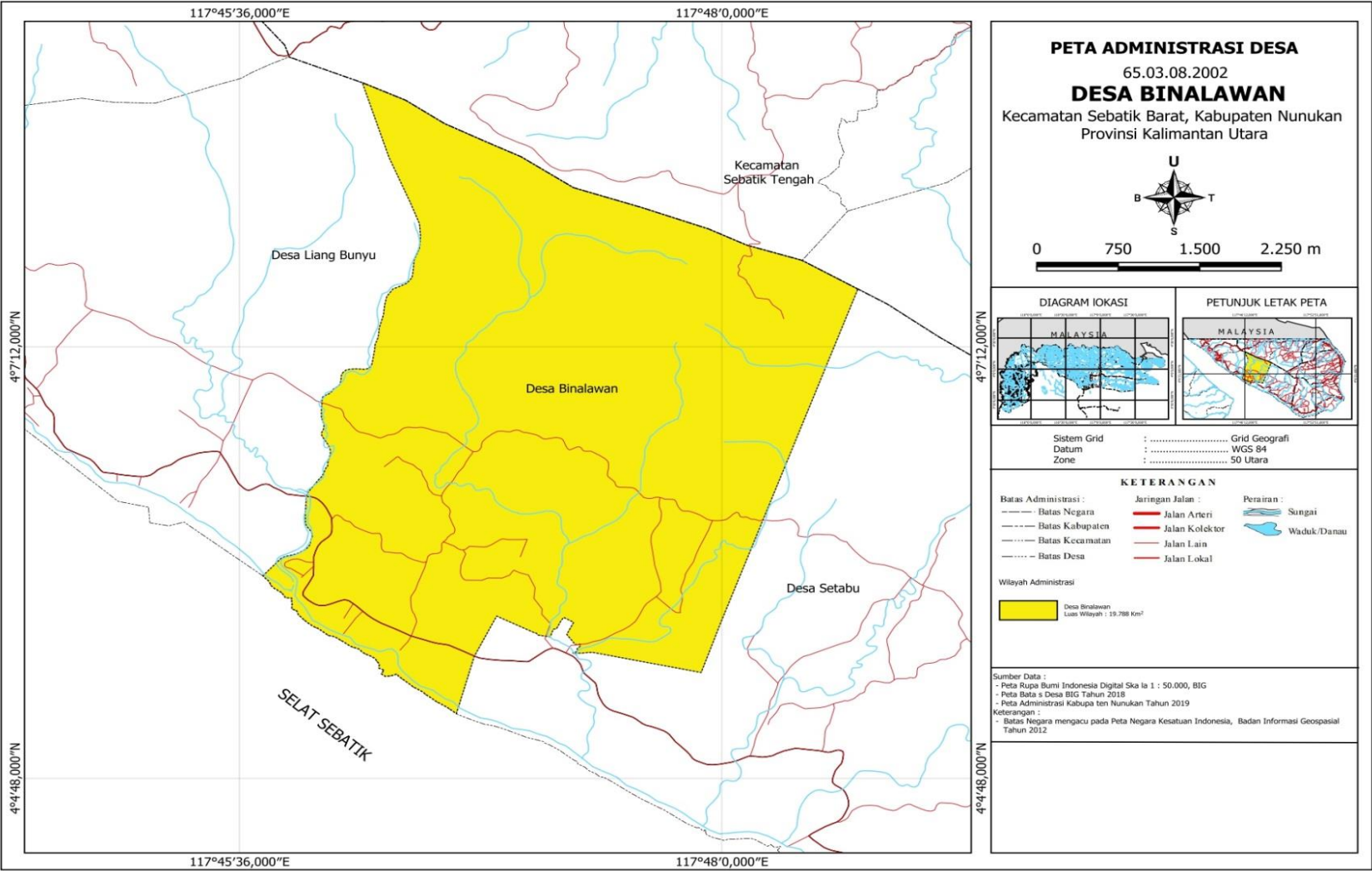
1. PETA DESA BAMBANGAN KECAMATAN SEBATIK BARAT



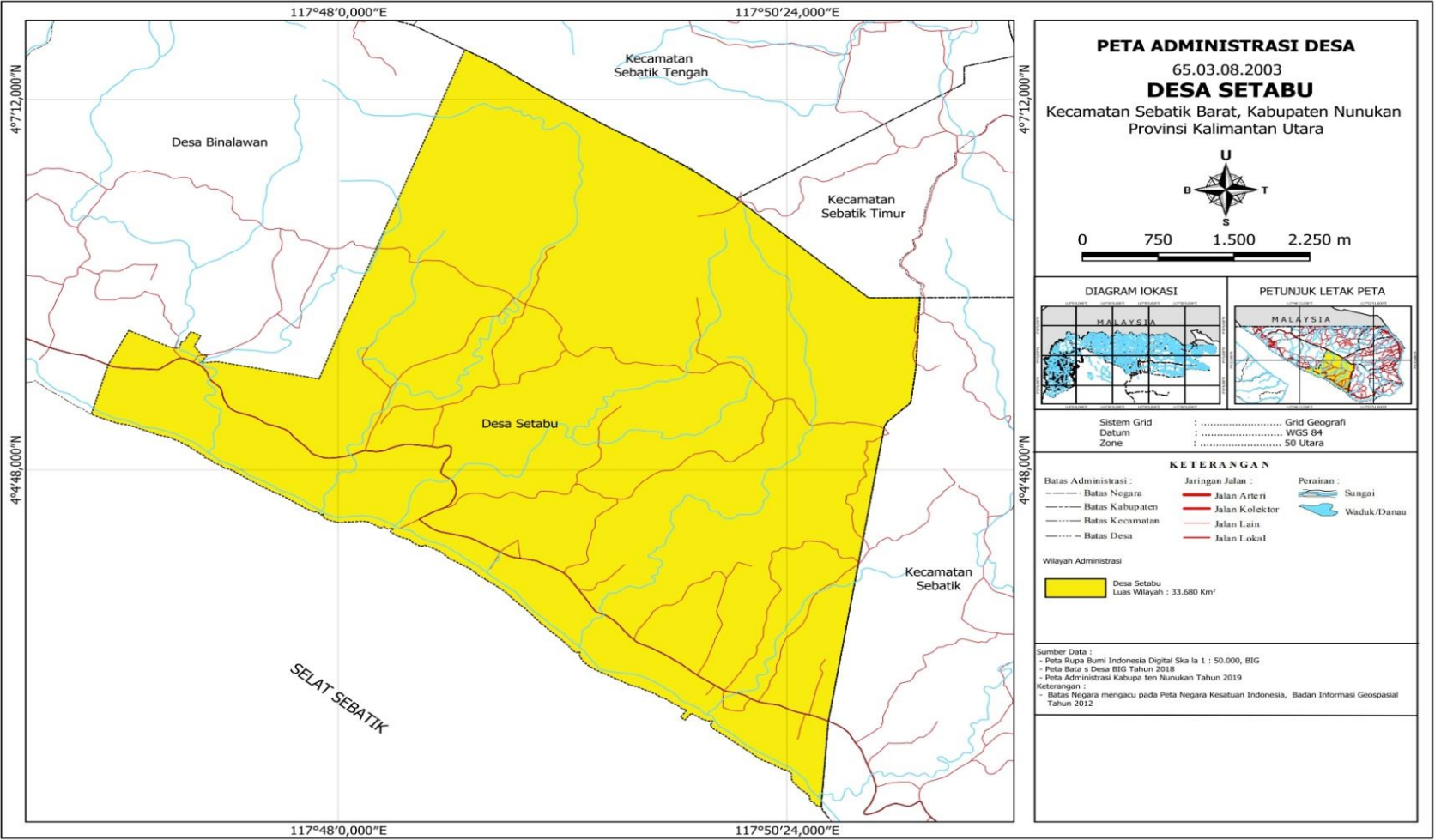
2. PETA DESA LIANG BUNYU KECAMATAN SEBATIK BARAT



3. PETA DESA BINALAWAN KECAMATAN SEBATIK BARAT



4. PETA DESA SETABU KECAMATAN SEBATIK BARAT



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Bagian Hukum,
NUNUKUN, S.H., M.A.P.
NIP. 19710608 200212 1 007

BUPATI NUNUKAN,
ttd
ASMIN LAURA HAFID